

## KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Studi Desa Tabbinjai Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa

Nurul Muhliza<sup>1</sup> M. Chaerul Risal<sup>2</sup> Kusnadi Umar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: nurulmuhliza17@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

Women's representation in the Badan Permusyawaratan Desa is mandated by the Village Law to encourage women's involvement in policy formulation at the village level. This study aims to analyze women's representation in the Badan Permusyawaratan Desa in Tabbinjai Village, Tombolo Pao District, Gowa Regency in the perspective of Islamic law. This research is a qualitative field research with a legislative and theological approach to syar'i. Data is sourced from primary and secondary data obtained through observation, interviews, and literature studies. Women's representation in the structure of the Badan Permusyawaratan Desa in Tabbinjai Village has fulfilled the provisions of laws and regulations, even though the quota does not reach 30%. The lack of interest and representation of women is influenced by various factors, such as lack of socialization about the role and function of the Badan Permusyawaratan Desa, an election system that seems closed, education level and the choice to focus on other professions. The involvement of women in the public sphere caused dissent among scholars, some expressly forbidding on the basis of hadith narrated by Abu Abkrah. Other scholars, however, argue that the hadith does not apply in general, but only applies to the Persian empire. Because historically, there are examples of women's leadership, both those described in the Qur'an and those that occurred during the time of the Holy Prophetsa and his companions.

**Keywords:** Badan Permusyawaratan Desa; Women's Representation; Women's Leadership in Islam

### Abstrak

Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa merupakan amanat Undang-undang Desa untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam penyusunan kebijakan ditingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tabbinjai Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan perundang-undangan dan teologis syar'i. Data bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Keterwakilan perempuan dalam struktur Badan Permusyawaratan Desa Tabbinjai telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun kuotanya tidak mencapai 30%. Minimnya

keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh pelbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi tentang peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, sistem pemilihan yang terkesan tertutup, tingkat pendidikan dan pilihan untuk fokus pada profesi lain. Keterlibatan perempuan dalam ranah publik menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama, sebagian secara tegas melarang dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abkrah. Namun ulama lainnya berpendapat bahwa hadis tersebut tidak berlaku secara umum, tetapi hanya berlaku untuk kerajaan Persia. Sebab secara historis, terdapat contoh kepemimpinan perempuan, baik yang dikisahkan dalam al-Qur'an maupun yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya.

**Kata Kunci:** Badan Permusyawaratan Desa; Keterwakilan Perempuan; Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia tidak hanya diselenggarakan melalui pemerintah daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya,<sup>1</sup> tetapi konstitusi juga mengakui hak masyarakat yang berada pada level paling bawah yang pemerintahannya dikenal dengan istilah desa atau sebutan lainnya. Pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang keberadaannya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Sebagai tingkatan paling bawah dalam struktur pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa tetap harus didasarkan pada sistem administrasi pemerintahan yang terarah dan berorientasi untuk memberikan layanan yang baik.<sup>3</sup> Tanggungjawab desa dalam pemberian layanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan bagian dari fungsi desa sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, apalagi mayoritas penduduk Indonesia masih tinggal dikawasan pedesaan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syiah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 31.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1.

<sup>4</sup> Saiful, dkk. "Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syiah Syar'iyah* 2, no. 3 (2021): 568.

<sup>5</sup> Nurhayati dan Saleh Ridwan. "Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 71.

Pemerintahan desa diharapkan mampu menyelesaikan pelbagai permasalahan serta mampu memenuhi kebutuhan setiap warga-masyarakatnya. Kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah tentu memerlukan respon dan penanganan yang terukur, di mana penanganan tersebut tetap memperhatikan aspek keadilan dan Hak Asasi Manusia. Upaya tersebut diperlukan sebab mengatasi segala macam penghambat tercapainya usaha dan tujuan kesejahteraan sosial adalah kunci untuk menciptakan suasana kondusif.<sup>5</sup> Kondusifitas menjadi faktor penentu pencapaian tujuan pembangunan, termasuk tujuan pembangunan desa. Sehingga diperlukan peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah desa yang lebih baik dan partisipatif.

Pemerintah desa yang berkedudukan serta berinteraksi langsung dengan masyarakat perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak keberagaman adat istiadat yang masih perlu dilestarikan. Tanggungjawab tersebut diemban oleh kepala desa beserta seluruh unsur penunjang dan salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sinergitas seluruh *stakeholder* sangat dibutuhkan dan untuk mewujudkan hal tersebut sangat diperlukan peran dari kepala desa untuk memastikan terwujudnya kesejahteraan dan berkeadilan,<sup>6</sup> dan memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan atas pembangunan tersebut.<sup>7</sup>

Selain kepala desa, BPD juga memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD merupakan wadah untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat, sehingga keberadaan BPD tidak dapat dipandang sebelah mata, keterlibatannya sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan. Pengisian keanggotaan BPD tidak hanya memerhatikan keadaan wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan desa, tetapi juga harus memerhatikan keterlibatan perempuan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Desa bahwa keanggotaan BPD harus memerhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Rezky Arsita dan M. Gazali Suyuti. "Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan dalam Otonomi Daerah Desa pada Perspektif Siyasa Syariyyah." *Iqtishaduna* 1, no. 1 (2019): 97.

<sup>6</sup> Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syariyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 216.

<sup>7</sup> Mohammad Amar MS dan M. Chaerul Risal. "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 388.

<sup>8</sup> Kukuh Nur Priambudi. *Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa*. (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019): 7.

Pembentukan BPD diharapkan mampu mendorong terciptanya kerja sama yang harmonis serta hubungan antara kepala desa sebagai pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa tidak konfrontatif. Peran BPD yang diharapkan tidak jauh berbeda dengan peran yang dijalankan oleh lembaga legislatif, baik ditingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota.<sup>9</sup> BPD harus berperan secara penuh dan strategis, oleh karena itu, pengisian keanggotaan BPD harus memperhatikan keterwakilan seluruh unsur warga, sehingga semangat partisipatif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik dapat terwujud.

Keterlibatan perempuan dalam ranah publik tidak terlepas dari analisis perspektif gender, di mana tidak ada perbedaan disetiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sederajat dalam kehidupan sosial, termasuk dalam urusan ibadah.<sup>10</sup> Sejalan dengan itu, Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Islam wa al-Thaqat al-Mu'attalat* menekankan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki sikap yang dapat dikatakan sama. Sesuatu yang dianugerahkan kepada perempuan sebagaimana dianugerahkan kepada laki-laki. Potensi dan kemampuan yang diberikan untuk mengemban tanggungjawab dalam beraktifitas sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, baik secara umum maupun khusus.<sup>11</sup>

Salah satu misi Islam adalah mengangkat dan memuliakan kaum perempuan, bahkan statusnya diangkat sehingga sama dengan laki-laki, selain itu, perempuan juga diberi hak-hak manusiawi yang tidak didapatkan sebelum datangnya Islam. Dalam menjalankan kewajiban, baik dibidang agama maupun dibidang sosial, perempuan diberikan kepribadian yang merdeka.<sup>12</sup>

Peran perempuan pada dasarnya tidak hanya terbatas dalam urusan domestik,<sup>13</sup> tetapi dapat berperan dalam ranah publik. Meskipun tidak dapat dimungkiri, bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam ranah publik masih menyisakan pelbagai tantangan, seperti faktor budaya dan sistem sosial yang belum sepenuhnya ramah bagi perempuan.<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Sofian Malik. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 327.

<sup>10</sup> Sarifa Suhra. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam." *Al-ulum* 13, no. 2 (2013): 374.

<sup>11</sup> Nila sastrawati. *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. (Makassar: Alauddin Press, 2018): 14.

<sup>12</sup> Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry. "Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami: Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafii dan Hanafi." *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 216.

<sup>13</sup> Zaitunah Subhan. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018): 97.

<sup>14</sup> Nila Sastrawati. "Relasi Gender dalam Pengambilan Kebijakan Strategis Partai pada Partai Islam." *Al-Daulah* 1, no. 1 (2013): 88-89.

Kebijakan yang akomodatif terhadap kaum perempuan telah dituangkan dalam pelbagai regulasi, misalnya kuota 30% dalam pencalonan anggota legislatif. Namun kebijakan tersebut masih terbatas hanya pada proses pencalonan bukan tingkat keterpilihan, sehingga posisi dan peran perempuan dalam parlemen masih sangat minim. Padahal keterlibatan perempuan dilembaga legislatif sangat diperlukan untuk memperjuangkan aspirasi perempuan, termasuk dilevel desa.

Seperti halnya di legislatif, keterlibatan perempuan dalam kelembagaan desa sangat diperlukan mengingat kepentingan kaum perempuan juga perlu untuk dipertimbangkan dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan diharapkan mampu memecahkan masalah perempuan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhannya. Umumnya, permasalahan perempuan seperti kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi belum melibatkan perempuan.<sup>15</sup> Kondisi tersebut juga terjadi Desa Tabbinjai Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, di mana keterwakilan perempuan di BPD masih minim dan menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pemerintahan desa belum terlalu diperhitungkan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field resesarch*) dengan pendekatan perundang-undangan dan normatif syar'i. Sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.<sup>16</sup> Data diperoleh melalui observasi, wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan.<sup>17</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tingkat Keterwakilan Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa Tabbinjai

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa mempunyai hak asal usul serta hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, desa juga berperan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>15</sup> Ahmad Ola Bali. *Peran Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lewopulo Kecamatan Witihamu Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT*. (Skripsi: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD", Yogyakarta, 2018): 3

<sup>16</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

<sup>17</sup> Mohammad Amar MS dan M. Chaerul Risal. "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasa Syariyyah: 391.

Desa memiliki salah satu lembaga penting yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peran BPD sebagai badan legislatif desa dan wadah aspirasi masyarakat harus mampu bersinergi dengan kepala desa. Selain itu, partisipasi masyarakat juga akan sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk terlibatnya perempuan dalam pemerintahan desa.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang keanggotaan BPD yang harus berjumlah gasal, anggota BPD paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Dijelaskan pula dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 bahwa anggota BPD merupakan wakil penduduk dan wakil perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, yaitu melalui pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah anggota BPD di Desa Tabbinjai adalah 9 (sembilan) orang dan merupakan perwakilan dari setiap dusun. Dari 9 (sembilan) orang tersebut, terdapat 2 (dua) orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Daftar Nama-nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tabbinjai**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Arbah	Laki-laki	Ketua
2	Erni	Perempuan	Wakil Ketua
3	Mutmainnah	Perempuan	Sekretaris
4	Sulfadli Ahsan	Laki-laki	Anggota
5	Basri	Laki-laki	Anggota
6	Nawir	Laki-laki	Anggota
7	Henra	Laki-laki	Anggota
8	Anwar	Laki-laki	Anggota
9	Rahman	Laki-laki	Anggota

Sumber: Diolah dari data primer.

Jika merujuk pada tabel tersebut, 2 (dua) orang anggota BPD Tabbinjai merupakan perempuan dan menempati posisi yang cukup strategis, karena keduanya menjabat sebagai wakil ketua dan sekeretaris. Hal tersebut menggambarkan bahwa perempuan dapat berperan dan terbukti dengan kemampuannya untuk menduduki posisi-posisi strategis, apalagi keterpilihannya dilakukan secara musyawarah oleh aparat desa beserta dengan tokoh masyarakat. Keterpilihan 2 (dua) orang perempuan tidak didasarkan pada keistimewaan yang diberikan oleh peraturan, sebab secara regulatif, tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa wakil ketua dan sekertaris harus dijabat oleh perempuan.

Keberadaan anggota BPD perempuan juga dibenarkan oleh Arbah, Ketua BPD Tabbinjai:

*“Anggota BPD di Desa Tabbinjai merupakan wakil dari setiap dusun, dimana 1 orang perwakilan dari Dusun Cengkong, 2 orang perwakilan dari Dusun Suka, 3 orang perwakilan dari Dusun Pattallassang, 1 orang perwakilan dari Dusun Mapung, dan 2 orang perwakilan dari Dusun Tuhoi. Dari semua anggota BPD ada 2 anggota perempuan dimana salah satunya merupakan anggota keterwakilan perempuan Desa Tabbinjai. Jadi, seluruh aspirasi-aspirasi perempuan dapat disampaikan langsung kepadanya.”<sup>18</sup>*

Jika keanggotaan BPD di Desa Tabbinjai ditelaah menggunakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, maka dapat disimpulkan bahwa keanggotaan BPD di Desa Tabbinjai telah memenuhi keterwakilan wilayah (dusun), sementara untuk keterwakilan perempuan perlu dicermati norma kedua peraturan tersebut, sebab keduanya tidak mengatur kuota keterwakilan perempuan, akan tetapi hanya mengatur soal keterwakilan perempuan semata. Dengan demikian, maka keterwakilan perempuan juga telah terpenuhi, sebab terdapat 2 (dua) orang perempuan dalam keanggotaan BPD di Desa Tabbinjai.

Jumlah perempuan yang menjadi anggota BPD di Desa Tabbinjai tidak terlepas dari minimnya ketertarikan perempuan untuk mendaftarkan/mencalonkan diri dan faktor lain, seperti tingkat keterpilihan pada saat proses pemilihan (musyawarah). Sebab dari segi kuantitas, jumlah pendaftar perempuan hanya 5 (lima) orang, dan yang terpilih hanya 2 (dua) orang. Jumlah pendaftar perempuan dapat dicermati pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pendaftar Perempuan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tabbinjai**

No	Nama	Dusun	Keterangan
1	Erni	Suka	Terpilih
2	Mutmainnah	Pattallassang	Terpilih
3	Salmiah	Mapung	Tidak Terpilih
4	Reski	Mapung	Tidak Terpilih
5	Riska	Cengkong	Mengundurkan Diri

Sumber: Diolah dari data primer.

Memperhatikan data tabel tersebut jumlah perempuan yang mendaftar sebagai anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang dari perwakilan setiap dusun, hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi perempuan untuk ikut andil dalam pemerintahan desa, jika perbandingannya adalah jumlah keseluruhan penduduk yang berjenis kelamin perempuan di Desa Tabbinjai. Minimnya ketertarikan perempuan di Desa Tabbinjai untuk terlibat dalam ranah publik disebabkan oleh pelbagai alasan, seperti merasa malu, tidak pantas,

<sup>18</sup> Arbah, Ketua BPD Desa Tabbinjai, Wawancara, Gowa, 27 Oktober 2021.

belum mempunyai kemampuan bahkan menganggap dirinya tidak cocok selagi masih ada laki-laki.

Sekalipun dari segi ketertarikan masih dapat dikategorikan minim, tetapi terdapat 2 (dua) orang perempuan yang mampu menempati posisi strategis dalam struktur BPD di Desa Tabbinjai, yang masing-masing merupakan perwakilan Dusun Suka dan Dusun Pattallassang. Sementara calon pendaftar perempuan yang tidak terpilih sebanyak 2 (dua) orang yang mewakili Dusun Mapung. Sedangkan 1 (satu) orang lainnya menyatakan mengundurkan diri dengan alasan keluarga, sebagaimana yang diungkapkan oleh Riska, Calon Anggota BPD Desa Tabbinjai (menundurkan diri):

*“Memang benar saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri dikarenakan saya harus ikut suami untuk pindah tempat tinggal.”<sup>19</sup>*

BPD merupakan unsur pemerintahan desa yang keberadaannya perlu diketahui oleh masyarakat. Sebab terdapat fungsi-fungsi strategis yang dapat dilakukan oleh BPD dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang aspiratif. Akan tetapi, sebagian masyarakat Desa Tabbinjai masih belum memahami betul fungsi dan peran BPD. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai eksistensi kelembagaan BPD kepada masyarakat. Selain itu, sosialisasi terkait proses pendaftaran atau pemilihan anggota BPD terkesan elitis karena hanya diinformasikan kepada tokoh-tokoh masyarakat atau hanya menjadi perbincangan kelompok-kelompok elit tertentu di desa. Sehingga menyebabkan pihak-pihak yang mengisi keanggotaan BPD adalah orang-orang yang sudah lama berada dalam pemerintahan desa. Kondisi tersebut diungkapkan oleh Mariana, Kader Posyandu Desa Tabbinjai:

*“Sosialisasi pencalonan BPD memang hanya disampaikan kepada Tokoh Agama, Tokoh Pendidik, Tokoh Adat, Kader Posyandu dan orang yang terlibat dalam pemerintahan desa, dan memang tidak ada pengumuman kepada masyarakat umum.”<sup>20</sup>*

Informasi tersebut mengonfirmasi lemahnya sosialisasi yang menyebabkan proses pemilihan anggota BPD terkesan dilakukan secara tertutup. Minimnya sosialisasi tersebut menimbulkan sedikitnya dua dampak, *pertama*, minimnya animo perempuan untuk terlibat, bahkan sekedar untuk mendaftar, sebab tidak memperoleh informasi yang lengkap. *Kedua*, minimnya sosialisasi mengenai peran dan fungsi BPD menimbulkan apatisme, masyarakat berpandangan bahwa antara kepala desa dan anggota BPD adalah pihak yang sama.

<sup>19</sup> Riska, Calon Anggota BPD Tabbinjai, *Wawancara*, Gowa, 21 Desember 2021.

<sup>20</sup> Mariana, Kader Posyandu Desa Tabbinjai, *Wawancara*, Gowa, 02 November 2021.

Pandangan yang menganggap kepala desa dan BPD merupakan satu kesatuan atau diisi oleh orang-orang yang sama diungkapkan oleh Abd. Majid, warga Desa Tabbinjai:

*“Saya kira semua yang ada di desa itu sama saja. Tidak ada BPD, hanya ada kepala desa dan bawahannya. Saya tidak tahu jika BPD itu juga mempunyai anggota yang beda dari kepala desa.”<sup>21</sup>*

Kondisi yang digambarkan oleh informan semakin memperkuat perlunya pemahaman dan pengenalan BPD secara institusi kepada masyarakat, termasuk keterwakilan perempuan dalam struktur BPD, sehingga pola pikir masyarakat mengenai BPD bisa lebih terbuka, yang pada akhirnya akan berdampak pada eksistensi BPD dalam sistem pemerintahan desa.

Fenomena lain yang ditemukan adalah adanya persepsi dikalangan perempuan Desa Tabbinjai, yang masih mempertahankan pemahaman bahwa laki-laki lebih mampu berperan dalam ranah publik dibanding perempuan. Pola pikir yang sempit tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa perempuan selalu menempatkan dirinya pada ranah domestik.

Kegelisahan yang demikian diungkapkan oleh Lusiana, Tokoh Pendidik Desa Tabbinjai:

*“Menurut saya perempuan jarang sekali terlihat dalam BPD, bukan karena tidak memenuhi syarat, tetapi kurangnya sosialisasi terkait BPD. Selain itu banyak perempuan yang masih berpikiran bahwa perempuan hanya boleh mengambil peran dalam rumah tangga, jadi tanggungjawab dalam pemerintahan selalu dibebankan kepada laki-laki. Solusi yang baik untuk mengubah pandangan ini bisa dimulai dari peningkatan sosialisasi tentang pentingnya wakil perempuan dalam BPD sehingga dapat menarik minat para kaum perempuan untuk ikut andil dalam BPD guna membangun desa.”<sup>22</sup>*

Sikap rendah diri, tidak mau bersaing, malu, dan merasa tidak mampu bukan hanya menjangkiti para perempuan di Desa Tabbinjai, tetapi kondisi tersebut menjadi fenomena umum, sehingga melahirkan pelbagai gerakan untuk menggugah persepsi tersebut karena dianggap menyebabkan terjadinya ketimpangan gender. Adanya perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan munculnya gerakan-gerakan sebagai upaya menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (feminisme).

Gerakan feminisme di Indonesia melahirkan beberapa pandangan yang berbeda mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya ketika dipandang menurut

<sup>21</sup> Abd. Majid, Masyarakat Desa Tabbinjai, Wawancara, Gowa, 29 Oktober 2021.

<sup>22</sup> Lusiana, Tokoh Pendidik Desa Tabbinjai, Wawancara, Gowa, 29 Oktober 2021.

feminisme liberal, setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki keunggulan dalam berfikir serta mampu bertindak secara rasional. Akan tetapi kurangnya kesadaran perempuan, menyebabkan kaum perempuan mengalami ketertindasan dan menjadi yang terbelakang. Tingkat rasionalitas laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama sehingga perempuan juga harus diberi hak yang sama dengan laki-laki.

Sedangkan feminisme radikal memberikan pandangan lain mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan, dimana feminisme ini memandang bahwa antara sektor publik dan privat adalah dua hal yang harus dipisahkan. Dimana menurut sejarah perempuan adalah kelompok yang tertindas dan sangat sulit untuk dihilangkan karena terjadi secara sembunyi. Untuk keluar dari penindasan tersebut, penentangan terhadap masyarakat patriarkhis perlu dilakukan, karena tipe masyarakat seperti ini akan selalu menempatkan laki-laki berada pada posisi pengontrol bagi perempuan.<sup>23</sup> Pola pikir yang demikian sudah saatnya ditularkan kepada perempuan-perempuan di desa, sehingga pembangunan desa tidak hanya menjadi “milik” kaum laki-laki.

Namun yang perlu menjadi perhatian dalam upaya mendorong keterlibatan perempuan dalam ranah publik, seperti keterlibatan dalam keanggotaan BPD adalah soal kompetensi. Kemampuan atau kompetensi seseorang (laki-laki maupun perempuan) dibidang tertentu tidak lahir begitu saja, tetapi melalui proses panjang yang membutuhkan *basic* pengetahuan dan pengalaman. Sehingga menjadi tanggungjawab pemerintah (termasuk Pemerintah Desa Tabbinjai) untuk meningkatkan kompetensi masyarakatnya, salah satunya melalui pendidikan formal, sebab pendidikan menjadi salah satu kunci untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul.

Rendahnya tingkat pendidikan memang menjadi kendala yang dihadapi oleh Desa Tabbinjai, sebab rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Desa Tabbinjai hanya lulusan SD/SMP. Hal tersebut diakui oleh Zubair, Kepala Desa Tabbinjai:

*“Salah satu yang menjadi penyebab kurangnya perempuan masuk jadi anggota BPD adalah faktor pendidikan, dimana tingkat pendidikan paling rendah agar dapat masuk ke pemerintahan desa adalah tamatan SMA. Sedangkan rata-rata perempuan di Desa Tabbinjai hanya lulusan SD dan SMP.”<sup>24</sup>*

Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sumber daya aparatur yang berkualitas, dan keberadaannya akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang direncanakan ditingkat pemerintahan desa. Tingkat pendidikan yang tinggi akan

<sup>23</sup> Nila sastrawati. *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*: 50-55 .

<sup>24</sup> Zubair, Kepala Desa Tabbinjai, Wawancara, Gowa, 29 Oktober 2021.

memiliki kemampuan untuk menganalisis gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat serta mampu menerima dan mengelola informasi.

Rendahnya tingkat pendidikan memang dapat menjadi salah satu penyebab minimnya perempuan keterlibatan perempuan dalam keanggotaan BPD, sebab salah satu syarat mencalonkan diri sebagai anggota BPD adalah minimal lulusan SMA. Namun informasi tersebut belum dapat menggeneralisasi kondisi yang sesungguhnya, sebab terdapat perempuan yang berpendidikan tinggi (sarjana), tetapi lebih memilih menjadi ibu rumah tangga, atau memilih fokus dengan profesinya (sebagai guru, petugas kesehatan, dll) daripada menjadi anggota BPD. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mutmainnah, Sekerretaris BPD Tabbinjai:

*“Menurut saya, kurangnya perempuan terlibat dalam BPD tidak sama sekali dipengaruhi oleh masalah pendidikan. Karena banyak perempuan-perempuan yang pendidikannya memadai akan tetapi lebih memilih menjadi Ibu Rumah Tangga saja dibanding ambil tanggungjawab dalam pemerintahan desa. selain itu banyak juga yang lebih memilih untuk pindah dan tinggal di kota dibandingkan ikut dalam pemerintahan desa.”<sup>25</sup>*

Dengan demikian, minimnya keterlibatan perempuan dalam keanggotaan BPD Tabbinjai disebabkan oleh pelbagai faktor, seperti minimnya sosialisasi terkait peran dan fungsi BPD, proses pemilihan yang cenderung tertutup, tingkat pendidikan, dan sebagian perempuan memilih fokus pada pekerjaan lain yang menjadi pilihannya.

## **2. Keterwakilan Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif Hukum Islam**

Secara fungsional, kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dipadankan dengan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*. Menurut pada ulama *fiqh*, istilah *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* merupakan sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat. Sementara Imam Al-Mawardi sendiri menyebutnya sebagai *Ahlu Al-Khiyar* yang berarti golongan orang yang berhak untuk memilih. Menurut A. Djazuli, *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* merupakan lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki wewenang untuk membawa umat ke arah kehidupan yang mashlahat.<sup>26</sup> Namun dalam pembahasan ini, tidak akan difokuskan pada aspek kelembagaannya, dan hanya akan fokus membahas terkait keterwakilan perempuan dalam BPD atau dalam ranah publik.

Para ulama klasik, seperti Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i memberikan pandangan bahwa wanita tidak berhak menjadi seorang pemimpin, walaupun dalam

<sup>25</sup> Mutmainnah, Sekretaris BPD Desa Tabbinjai, *Wawancara*, Gowa, 29 Oktober 2021.

<sup>26</sup> Kadenun. “Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi Dalam Pemerintahan Islam.” *Qalamuna* 11, no. 2 (2019): 92.

lingkup yang terbatas. Hal ini juga dikemukakan oleh al-Khatthabi yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin dan hakim, karena menurutnya perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri juga perempuan lain.<sup>27</sup>

Keterwakilan perempuan dalam ranah publik menimbulkan perbedaan pendapat, namun kebanyakan pendapat lebih mensyaratkan laki-laki sebagai pemimpin. Hal ini didasarkan pada hadis yang artinya “*Tidak akan beruntung suatu kaum, jika semua urusannya diberikan kepada perempuan.*” Hadis tersebut diriwayatkan Abu Bakrah yang sanad dan matannya dianggap sahih.<sup>28</sup>

Berkenaan dengan hadis di atas, Quraish Shihab memandang hadis tersebut bersifat khusus. Masyarakat Persia menjadi sasaran utama hadis tersebut bukan masyarakat dan dalam semua urusan. Meskipun dikategorikan sebagai hadits sahih, tetapi memiliki latar belakang sejarah tersendiri (sebab wurud). Oleh karena itu, tidak dapat serta merta langsung digunakan sebagai dalil umum. Hadis ini dipopulerkan oleh Abu Bakrah yang diperhadapkan oleh suatu kondisi sulit, karena harus memilih untuk mendukung Ali, suami Fatimah atau mendukung Aisyah istri Nabi Muhammad saw. dan sejarahnya, Abu Bakrah menyampaikan hadis tersebut karena berada dipihak Ali.<sup>29</sup>

Secara umum, hadis di atas tidak melarang secara tegas sistem kepemimpinan untuk dinahkodai oleh seorang perempuan. Kehancuran kerajaan Persia ketika dipimpin oleh putri kaisar bukan karena dia seorang perempuan, melainkan lebih disebabkan oleh kecakapan atau keahliannya sebagai kepala negara. Keahlian dalam kepemimpinan tidak berkaitan dengan kodrat seseorang, apakah ia laki-laki atau perempuan, akan tetapi disebabkan oleh lingkungan dan kesempatan seseorang dalam mengakses informasi dan ilmu pengetahuan.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Yuminah Rohmatullah. “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara.” *Jurnal: Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017): 104.

<sup>28</sup> Berdasarkan *asbab al-wurudnya* dari hadis tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah mengirim surat kepada Kisra (Raja Persia) akan tetapi surat tersebut dirobek-robek olehnya. Setelah Rasulullah mengetahui peristiwa tersebut, beliau berdo’a agar Allah menghancurkan Kisra beserta tentaranya. Selang beberapa waktu Kisra kemudian dibunuh oleh putranya, Syiruyah. Enam bulan kemudian putranya meninggal karena meminum racun yang telah disiapkan Kisra sebelum dibunuh putranya. Putra Kisra tidak memiliki keturunan laki-laki, selain itu Syiruyah juga tidak memiliki saudara laki-laki karena telah dibunuh olehnya agar tidak menggulingkan tahtanya. Selanjutnya dalam sistem kerajaan, Buran Putri Syiruyah Putra Kisra naik tahta menggantikan ayahnya. Ketika berita tersebut terdengar oleh Rasulullah, hadits larangan perempuan menjadi seorang pemimpin disabdakan oleh Rasulullah. Lihat. Yuli Yasin. *Mencermati Kisah Bilqis dan Bintu Kisra: Upaya Menggali Hukum Kepemimpinan Wanita dalam Islam*. (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015): 16.

<sup>29</sup> Mufarikhin dan Siti Malaiha Dewi. “Kepemimpinan Perempuan Muslim dalam Diskursus Pemikiran Kontemporer.” *Pemikiran Politik Islam* 4, no. 1 (2021): 67.

<sup>30</sup> Abdul Rahim. “Peran Perempuan dalam Perspektif Gender.” *Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 291.

Rendahnya keterlibatan perempuan dalam ranah publik bukan hanya disebabkan oleh perbedaan penafsiran dalam memaknai teks al-Qur'an dan hadis, namun juga dipengaruhi oleh peran budaya lokal masyarakat setempat. Agustina dan Heriyani dalam penelitiannya menunjukkan beberapa faktor sehingga terjadi ketimpangan keterwakilan perempuan dalam ranah publik sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Nilai sosial budaya yang mengutamakan laki-laki;
- b. Pembagian kerja berdasarkan gender dalam masyarakat agraris-tradisional;
- c. Citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut;
- d. Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial;
- e. Kurangnya *political will* pemerintah; dan
- f. Kekurangan dalam kualitas individu perempuan dan kaderisasi politik.

Dalil-dalil yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam ranah sosial bukanlah hal yang baru, hal ini dibuktikan melalui peran Siti Aisyah dalam interaksi sosial dan politik tanpa adanya larangan dari Rasulullah serta sahabatnya. Bahkan dalam al-Qur'an sendiri menuliskan kisah tentang citra perempuan ideal yang memiliki kemandirian politik, seperti sosok Ratu Balqis yang dikisahkan dalam QS al-Naml/27:23, yang terjemahnya:

“*Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.*”<sup>32</sup>

Ayat tersebut menjelaskan mengenai keberadaan kepemimpinan perempuan, bahkan pada ayat-ayat selanjutnya sangat jelas menggambarkan bagaimana Ratu Balqis memimpin Negeri Saba' dengan karakteristik pemimpin yang demokratis, bijaksana, cerdas, teliti, cinta damai dan diplomatis.<sup>33</sup>

Umumnya, setiap perempuan diberikan kebebasan dalam mengembangkan kemampuannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khadijah dalam mencari nafkah ketika Rasulullah saw fokus mengemban misi kenabiannya. Hal lain yang menunjukkan bahwa perempuan boleh ikut dalam kegiatan publik, yakni ketika Nabi Muhammad membangun masjid pertama dengan posisi menyatu dengan kediaman para istri Nabi, bahkan kamar Siti Aisyah diberi pintu sebagai penghubung langsung ke masjid untuk kegiatan sosial selain shalat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sangat

<sup>31</sup> Nila Sastrawati. “Peran Negara dalam Pendidikan Politik Perspektif Gender.” *Sipakalebbi* 5, no. 1 (2021): 94.

<sup>32</sup> Abdul Rahim. “Peran Perempuan dalam Perspektif Gender.” *Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 287.

<sup>33</sup> Via Susanti. *Model Kepemimpinan Bilqis dalam al-Qur'an*. (Skripsi: Fakultas Agama Islam UNISMUH, Surakarta, 2019): 12.

mendukung peran perempuan tidak hanya dalam urusan rumah tangga, namun juga dalam ranah publik.<sup>34</sup>

Pada masa Rasulullah saw, banyak perempuan yang terlibat dalam urusan politik, seperti keterlibatan perempuan dalam melakukan ba'iat dihadapan Rasulullah saw. Selain itu, para perempuan juga ikut serta dalam perjalanan ke Madinah untuk mencari suaka politik serta membentuk suatu komunitas yang mewujudkan persaudaraan antara kaum Anshar dan Muhajirin. Hal ini dapat dijadikan contoh bahwa ranah publik bukanlah tempat yang terlarang bagi perempuan. Disamping itu, perwakilan seorang perempuan dalam wilayah publik tidak dapat dipandang sebagai upaya yang dapat menegasikan kekuasaan laki-laki. Tetapi agar perempuan benar-benar ditempatkan sebagai mitra bagi laki-laki. Sementara dalam perspektif lain, keterlibatan perempuan merupakan bentuk perwujudan dari Hak Asasi Manusia, di mana setiap manusia memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.<sup>35</sup>

Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan juga terlihat pada masa Kekhalifahan Umar bin Kattab. Asy-Syifa binti Abdullah adalah perempuan yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai *al-muhtasibah* dalam lembaga hisbah. Al-Hisbah merupakan lembaga yang bertujuan untuk mengatur harga barang di pasar serta menangani para pelaku pasar jika melakukan penyimpangan dan kecurangan dalam jual beli.<sup>36</sup>

Pembahasan di atas memberikan gambaran dan contoh keterlibatan perempuan dalam ranah publik, baik pada zaman Rasulullah maupun pada masa para sahabat. Hal tersebut dapat menjadi preseden bagi kaum perempuan untuk memacu diri agar dapat sederajat dengan laki-laki diruang-ruang publik. Sebab syarat utama untuk dapat mengisi posisi-posisi strategis diranah publik harus didukung dengan kecakapan dan kompetensi yang mumpuni. Begitupula keterlibatan perempuan dalam keanggotaan BPD, selain tidak bertentangan prinsip-prinsip hukum Islam, keterwakilan perempuan juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN

Keterwakilan perempuan dalam struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tabbinjai yang hanya diisi oleh 2 (dua) orang perempuan tidak bertentangan Undang-

<sup>34</sup> Achmad Musyahid. "Kesetaraan Gender Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Sipakalebbi* 1, no. 1 (2013): 178.

<sup>35</sup> Halimah B. "Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir." *Al-Daulah* 7, no. 1 (2018): 61.

<sup>36</sup> Shofihatul Millah. *Studi Komparatif: Peranan Perempuan dalam Bidang Politik dan Intelektual pada Masa Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Abbasiyah*. (Skripsi: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021): 38

Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 sebab keduanya hanya menegaskan keterwakilan perempuan dan tidak mengatur mengenai kuota 30%. Minimnya keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh pelbagai faktor, seperti minimnya sosialisasi, sistem pemilihan yang terkesan tertutup, tingkat pendidikan dan pilihan fokus pada profesi lain. Keterlibatan perempuan dalam ranah publik menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama, sebagian secara tegas melarang dengan dasar hadis yang artinya “Tidak akan beruntung suatu kaum, jika semua urusannya diberikan kepada perempuan.” Namun ulama lainnya berpendapat bahwa hadis tersebut tidak berlaku secara umum, tetapi hanya berlaku untuk kerajaan Persia yang kebetulan dipimpin oleh seorang perempuan yang tidak memiliki kompetensi. Sebab banyak contoh kepemimpinan perempuan, baik yang dikisahkan dalam al-Qur’an maupun yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Amar MS., Mohammad dan M. Chaerul Risal. “Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021).
- Arsita, Rezky dan M. Gazali Suyuti. “Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan dalam Otonomi Daerah Desa pada Perspektif Siyasah Syariyyah.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019).
- Asmawi, Nur Ilma dan Muammar Muhammad Bakry. “Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami: Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafii dan Hanafi.” *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020).
- Asriana dan Usman Jafar. “Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama Syari’ah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- B., Halimah. “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir.” *Al-Daulah* 7, no. 1 (2018).
- Kadenun. “Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi Dalam Pemerintahan Islam.” *Qalamuna* 11, no. 2 (2019).
- Kamaruddin dan Usman Jafar. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syariyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020).
- Malik, Sofian. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020).
- Mufarikhin dan Siti Malaiha Dewi. “Kepemimpinan Perempuan Muslim dalam Diskursus Pemikiran Kontemporer.” *Pemikiran Politik Islam* 4, no. 1 (2021).

- Musyahid, Achmad. "Kesetaraan Gender Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Sipakalebbi* 1, no. 1 (2013).
- Nurhayati dan Saleh Ridwan. "Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam". *Iqtishaduna* 1, no. 1 (2019).
- Rahim, Abdul. "Peran Perempuan dalam Perspektif Gender." *Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016).
- Rohmatullah, Yuminah. "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara." *Jurnal: Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017).
- Saiful, dkk. "Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (2021).
- Sastrawati, Nila. "Relasi Gender dalam Pengambilan Kebijakan Strategis Partai pada Partai Islam." *Al-Daulah* 1, no. 1 (2013).
- Sastrawati, Nila. "Peran Negara dalam Pendidikan Politik Perspektif Gender." *Sipakalebbi* 5, no. 1 (2021).
- Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam." *Al-ulum* 13, no. 2 (2013).

### Buku

- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Sastrawati, Nila. *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Makassar: Alauddin Press, 2018.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

### Skripsi/Tesis/Disertasi

- Bali, Ahmad Ola. *Peran Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lewopulo Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT*. Skripsi: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD", Yogyakarta, 2018.
- Millah, Shofihatul. *Studi Komparatif: Peranan Perempuan dalam Bidang Politik dan Intelektual pada Masa Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Abbasiyah*. Skripsi: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.
- Priambudi, Kukuh Nur. *Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.
- Susanti, Via. *Model Kepemimpinan Bilqis dalam al-Qur'an*. Skripsi: Fakultas Agama Islam UNISMUH, Surakarta, 2019.
- Yasin, Yuli. *Mencermati Kisah Bilqis dan Bintu Kisra: Upaya Menggali Hukum Kepemimpinan Wanita dalam Islam*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

### Wawancara

- Abd. Majid, Masyarakat Desa Tabbinjai, *Wawancara*, Gowa, 29 Oktober 2021.
- Arbah, Ketua BPD Desa Tabbinjai, *Wawancara*, Gowa, 27 Oktober 2021.
- Lusiana, Tokoh Pendidik Desa Tabbinjai, *Wawancara*, Gowa, 29 Oktober 2021.

Mariana, Kader Posyandu Desa Tabbinjai, *Wawancara*, Gowa, 02 November 2021.

Mutmainnah, Sekretaris BPD Desa Tabbinjai, *Wawancara*, Gowa, 29 Oktober 2021.

Riska Masyarakat Desa Tabbinjai, *Wawancara*, Gowa, 21 Desember 2021.